

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Arjun Ilham Pamungkas

NIM: 30301900054

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**



Diajukan Oleh :

Arjun Ilham Pamungkas

NIM: 30301900054

Pada tanggal2023 telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H

NIDN. 01-2111-7801

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:
ARJUN ILHAM PAMUNGKAS
NIM: 30301900054**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 2 Maret 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus,
Tim Penguji

Ketua,



Dr. Hj. Widayati, SH., MH.

NIDN: 210 391 031


Anggota,



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 01 2111 7801


Anggota,



Dr. Muhammad Naziz, S.H., M.H.

NIDN: 210 321 060

Mengetahui



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.


NIDN: 06 2004 6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, Yakin Usaha Sampai”

Skripsi ini aku persembahkan :

1. Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, ridho, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Tanah air, Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas doa yang selalu tercurah dan tidak pernah terputus kepada putramu ini.
4. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARJUN ILHAM PAMUNGKAS

NIM 30301900054

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, November 2023



ARJUN ILHAM PAMUNGKAS
NIM : 30301900054

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARJUN ILHAM PAMUNGKAS

Nim : 30301900054

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan karya tulis ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul: "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA". Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Sultan Agung serta memberikan hak bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, November 2023



ARJUN ILHAM PAMUNGKAS
NIM : 30301900054

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dalam melakukan penelitian dan pembahasan dalam skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA". Dengan maksud untuk memenuhi salah satu persyaratan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan dapat terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada salah satu kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto., SH., SE., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


4. Dr. Arpangi, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan kelancaran pelayanan dalam urusan Akademik.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia, S.H, M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Dr. Andi Aina Imih S.H., M.H selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr Achmad Arifullah, S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing saya yang telah sabar dan banyak meluangkan waktu,tenaga,dan pikiran untuk membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga menjadi amal bagi bapak dan ibu kelak.
10. Ibu Endang Sriningsih dan Bapak Suripto selaku orang tua penulis, terima kasih telah menemani penulis sampai pada titik perjuangan akhir Strata 1 ini.
11. Danki AKP Setiajid dan Danton AIPTU Anas Sa'ad selaku pimpinan didalam kesatuan yang telah membantu penulis dengan cara menyumbangkan pikirannya dalam kepenulisan skripsi ini.

Penulis berharap dukungan secara materil maupun non materil yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah yang terus mengalir tanpa batas pahalanya dan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik.

Semarang, November 2023

Penulis



ARJUN ILHAM PAMUNGKAS
NIM : 30301900054

DAFTAR ISI

Contents

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | 1 |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS..... | v |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK..... | xii |
| ABSTRACT..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. TUJUAN PENELITIAN..... | 9 |
| D. KEGUNAAN PENELITIAN..... | 9 |
| 1. Kegunaan Teoritis..... | 9 |
| 2. Kegunaan Praktis..... | 9 |
| E. TERMINOLOGI..... | 10 |
| 1. Tinjauan Yuridis..... | 10 |
| 2. Penyelesaian..... | 11 |
| 3. Perlindungan Hukum..... | 12 |
| 4. Anak..... | 13 |
| 5. Korban..... | 13 |
| 6. Tindak Pidana..... | 14 |
| 7. Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 15 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 16 |
| 3. Jenis dan Sumber Data..... | 16 |
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 18 |
| 5. Metode Analisis Data..... | 18 |

| | |
|---|----|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum | 20 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum | 20 |
| 2. Bentuk Perlindungan Hukum | 24 |
| 3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum | 26 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Anak..... | 28 |
| 1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang | 28 |
| 2. Hak-Hak Anak Menurut Perundang-Undangan | 30 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana | 35 |
| 1. Pengertian Korban | 35 |
| 2. Hak-Hak Korban | 37 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 39 |
| 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 39 |
| 2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 | 41 |
| E. Tinjauan Pustaka Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam..... | 45 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 49 |
| A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 49 |
| B. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya | 58 |
| BAB IV PENUTUP..... | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 66 |

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta untuk penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap anak Tindak Pidana KDRT serta Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian *yuridis normatif*, pendekatan penelitian *yuridis normatif* ini termasuk riset yang banyak dilakukan dengan kajian peraturan-peraturan yang berlaku serta karya tulis ilmiah. spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam undang-undang tersebut bahwa semua Masyarakat baik pemerintah dan semua golongan itu berkewajiban melaksanakan perlindungan kepada anak, karena anak adalah penerus bangsa yang harus di jaga dengan baik,serta faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yaitu Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yaitu Faktor dari dalam (Internal) dimana faktor internal orang tua sangat berperan, karena keluarga atau orang tua yang seharusnya menjadi pelindung tetapi menjadi penyebab kekerasan anak dalam rumah tangga karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan menjadi orang tua. dan Faktor dari luar (eksternal) kekerasan rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi kehidupan yang selalu meningkat disertai perasaan kecewa dan marah pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dan ketidak berdayaan mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua melimpahkan emosinya pada orang sekelilingnya.

KATA KUNCI: *Anak, Perlindungan Hukum Dan Rumah Tangga.*

ABSTRACT

Children are part of the young generation as one of the human resources who are the successors of the ideals of the nation's struggle, who have a strategic role and have special characteristics and characteristics, require guidance and protection in order to ensure complete physical, mental and social growth and development. , harmony, harmony and balance. Therefore, the aim of this research is to determine legal protection efforts for children as victims of criminal acts of domestic violence as well as for the resolution and legal protection of children from crimes of domestic violence as well as the factors that cause violence against children committed by their parents.

The method in this research uses a normative juridical research approach. This normative juridical research approach includes research that is mostly carried out by studying applicable regulations and scientific papers. Research specifications are descriptive. Descriptive is research carried out by describing existing phenomena, both natural and man-made.

The results of this research show that protection from violence and discrimination, and stated in Law Number 23 of 2002 which has been amended by Law Number 35 of 2014 concerning child protection in this law, means that all communities, both the government and all groups, are obliged to carry out protection for children, because children are the successors of the nation who must be looked after well, as well as the factors that cause domestic violence against children, namely the factors that cause domestic violence against children, namely internal factors, where the internal factors of parents are very important. role, because the family or parents are supposed to be protectors but are the cause of child violence in the household due to lack of experience and knowledge as parents. and External factors: domestic violence is triggered by economic factors, poverty and life pressures. The ever-increasing economic demands of life accompanied by feelings of disappointment and anger towards their partners because they cannot meet their needs and are helpless in dealing with economic problems make parents pour out their emotions on those around them.

KEYWORDS: *Children, Legal Protection And Household.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pada hakikatnya setiap manusia mempunyai hak asasi yang melekat pada dirinya sejak lahir. Salah satunya merupakan hak untuk hidup yang layak tanpa adanya diskriminasi. Anak merupakan individu yang layak mendapatkan hak tersebut sejak masih di dalam kandungan.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan kepada anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun payung hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Orangtua mempunyai posisi sentral dalam pendidikan anak. Pada awal kehidupan, anak terlahir dalam kondisi lemah fisik, mental serta daya pikirannya, anak hanya bersikap pasif menerima apapun yang diajarkan oleh kedua orang tuanya, selain itu anak merupakan amanah dari Allah SWT. Karena tidak semua pasangan yang menempuh suatu pernikahan dikaruniai anak. Hanya keluarga yang dikehendaki Allah-lah yang akan

dikaruniani anak. Oleh karena itu, kelak nanti tanggung jawab orang tua akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Anak yang terlahir suci akan menjadi menyimpang jika orang tuanya tidak menjaga fitrahnya.

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri atas ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Apabila anak telah memasuki masa sekolah, orang tua merupakan mitra kerja guru untuk anaknya dan orang tua merupakan guru utama yang menggunakan segala kemampuan mereka, guna keuntungan mereka sendiri, anak-anaknya, serta program yang dijalankan anak itu sendiri. Orang tua, anak dan program sekolah merupakan bagian dari suatu proses membentuk perkembangan anak.¹

Begitu besar tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya, hingga di tangan orang tua lah seorang anak akan menjadi baik ataupun sebaliknya, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan benar akan melahirkan anak yang tidak bermoral. Hal ini menyebabkan anak terdzolimi secara fisik dan mental sehingga seringkali menyebabkan kegersangan iman di batinnya. Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi Bangsa Indonesia. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak dasar manusia dan kejahatan

¹Dina Novita, Amirullah, Ruslan, Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini Di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2016, hlm.22-30

terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.²

Pada hakikatnya keluarga dan rumah tangga merupakan tempat pertama bagi anak untuk pembinaan mental dan pembentukan kepribadian yang kemudian disempurnakan oleh sekolah maupun lingkungan sekitarnya (sosial) yang mana anak tumbuh dan berkembang.

Ajaran Islam menyatakan bahwa tugas orangtua adalah memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anaknya baik dari segi materiil maupun immaterial berupa cinta dan kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak.

Banyak orangtua beranggapan kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan bahwa menggunakan kekerasan adalah cara untuk mendisiplinkan anak. Mereka telah lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

Kekerasan merupakan tindakan agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai

²Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam RumahTangga*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2014.Hlm.2.

kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi, namun hal tersebut selalu dirahasiakan oleh keluarga maupun korban. Umumnya yang menjadi korban adalah para perempuan dan anak, dimana keduanya dipandang sebagai pihak lemah dan tidak memiliki hak khusus sekalipun untuk membela dirinya dihadapan pihak lain selaku suami maupun ayah. Kekerasan dalam rumah tangga mengandung spesifikasi atau kekhususan yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan dan pembantu).

Menurut John Conrad dalam bukunya *Yasmil* tingkah laku atau tindak pidana yang dilakukan secara individual dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya
2. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan
3. Kekerasan psikologis
4. Kekerasan yang tidak disengaja
5. Kekerasan institusional
6. Kekerasan situasional

7. Kekerasan Diam
8. Kekerasan teknologis
9. Kekerasan birokratis.³

Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tapi kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga masih sering terjadi.

Kekerasan pada anak merupakan bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi dan termasuk eksploitasi seksual, serta *trafficking* atau jual-beli anak.

Dari sekian banyak pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi, diantaranya adalah yang pertama, munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, terjadinya disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketiga, faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga akibat desakan ekonomi adalah faktor yang sering terjadi.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga termasuk kategori kejahatan terhadap martabat dan kehormatan manusia. Tindak pidana ini juga

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal,412

menimbulkan dampak buruk bagi korban terutama dalam hal ini anak yang menjadi korban, sehingga anak dapat mengalami trauma dan menjadikan pribadi yang tertutup terhadap lingkungan. Kekerasan yang dilakukan menjurus pada tingkah laku yang melanggar undang-undang, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata yang memiliki akibat-akibat atau kerusakan harta benda maupun fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak tidak diperbolehkan juga dalam Islam. Walaupun dalam digunakan untuk mendidik anak namun dalam Islam sangatlah menentang keras adanya tindak kekerasan terhadap anak meskipun itu di ruang lingkup keluarga. Hadist dari Nabi Muhammad SAW: “Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika berusia tujuh tahun. Pukullah mereka hingga usia sepuluh tahun mereka tetap enggan melaksanakan shalat.” (HR Abu Dawud dan Al-Hakim).

“Nafkahkanlah keluargamu dengan hartamu secara memadai, janganlah kau angkat tongkatmu dihadapan mereka (mudah memukul) untuk memperbaiki perangnya. Namun, tanamkanlah rasa takut kepada Allah.” (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Bukhari dalam Kitab Al-Adab Al-Mufrad).

Hukum adalah sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku dan norma yang diterima olehnya. Dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. Tetapi hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Fungsi hukum, sebagai sarana kontrol sosial, setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang terkandung. Masyarakat sebagai pihak yang wajib menaati peraturan hukum.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari

1. Penyalahgunaan kegiatan politik
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial:
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan:
5. Pelibatan dalam peperangan: dan
6. Kejahatan seksual⁵

⁴Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam RumahTangga*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2014.Hlm.104.

⁵Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hukum merupakan sarana sosial untuk menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Dan itu juga merupakan dari tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan dan anak, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis sampaikan di atas maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sehingga ditarik beberapa permasalahan. Adapun permasalahan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anakyang dilakukan oleh orangtuanya.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis atau akademis maupun praktis didalam pengembangan ilmu hukum seperti umumnya.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk kajian terkhusus bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan secara umum siapa saja yang memerlukan sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan.
 - b. Rumusan masalah yang nantinya akan dibahas oleh penulis diharapkan dapat menjadi salah satu Penelitian ini harapannya dapat bermanfaat untuk para pembuat kebijakan terkait.
2. Kegunaan Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi informasi dan edukasi untuk masyarakat.

E. TERMINOLOGI

1. Tinjauan Yuridis

Istilah tinjauan yuridis dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan apabila dipisah berarti “tinjau” yang mempunyai arti mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya adalah perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat. Tinjauan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sistematis.⁶

Tinjauan merupakan kegiatan merangkum beberapa data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab suatu permasalahan. Tinjauan adalah sebuah usaha untuk menggambarkan suatu pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁷

Yuridis menurut kamus hukum atau secara hukum. Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam penulisan karya ilmiah yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum yang disahkan oleh pemerintah.⁸ Berdasarkan pengertian yang ada diatas tinjauan

⁶ Lukman Ali “KBBI”, <https://kbbi.web.id/tinjauan> Di akses pada tanggal 14 September 2023 Pukul 10.05 WIB.

⁷Mustain “Sudut Hukum” <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> Diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

⁸“Kamus Hukum Online” <https://kamushukum.web.id/?s=yuridis> Diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.

2. Penyelesaian

Penyelesaian merupakan proses menemukan alternatif jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Proses ini berlangsung selama rentang kehidupan sehingga kemampuan ini sangat penting untuk dikembangkan sejak kecil. Penyelesaian atau pemecahan adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Penyelesaian masalah atau *problem solving*, menurut istilah adalah proses penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.

Pemecahan masalah merupakan bagian dari proses berpikir. Sesuai dengan pernyataan Marzano mengungkapkan bahwa pemecahan masalah adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan⁹. Terminologi penyelesaian masalah digunakan secara ekstensif dalam psikologi kognitif yakni bertujuan untuk mendeskripsikan "semua bentuk dari kesadaran, pengertian, atau kognisi". Kemampuan penyelesaian masalah ering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan. Pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan

⁹ Sulasmono, Bambang "Problem Solving: Signifikansi, Pengertian, Dan Ragamnya". Satya Widya, 2016 Hlm. 156-165.

dasar. Proses ini terjadi jika suatu makhluk hidup atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bertindak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.

Keterampilan pemecahan masalah bisa diajarkan kepada orang yang mengidap cedera otak menggunakan langkah-langkah berpikir atau bernalar, tetapi membutuhkan penanganan dan metode khusus. Hal ini tentunya harus disertai dengan motivasi pasien. Dengan demikian, kemampuan dalam menyelesaikan masalah dapat dikembangkan secara sistematis dan bertahap untuk membentuk kemampuan hingga mencapai target yang diharapkan.

3. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran

terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.¹⁰

4. Anak

Terdapat banyak ragam definisi anak secara umum. Namun, mayoritas definisi tersebut berdasarkan usia. WHO misalnya, mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Sedangkan, dalam psikologi, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia. Walaupun secara usia biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang diasosiasikan dengan istilah anak.¹¹

5. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

“The Declaration OF Basic Principles Of Justice For Victimes Of Crimes And Abuse Of Power” tahun 1985, memberikan pengertian korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi,

¹⁰ Rikha Yullina Siagian, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell*, 2020, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *“Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi”* 2019.

kerugian ekonomis atau kerugian hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.¹²

6. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit itu*. Tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana, sedangkan menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹³

7. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 121

¹³ S.R Sianturi, 1998, *Asas-asas Hukum Pidana dan penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, hlm. 208.

baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁴

F. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian *Yuridis Normatif*, oleh karena itu jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturan didalam undang-undang yang berhubungan dengan penulisan ini.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan *yuridis Normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

¹⁴[https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan dalam rumah tangga .html#:~:text=Kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga%20%3A%20Kekerasan,melakukan%20perbuatan%2C%20pemaksaan%2C%20atau%20perampasan.](https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html#:~:text=Kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga%20%3A%20Kekerasan,melakukan%20perbuatan%2C%20pemaksaan%2C%20atau%20perampasan.) Diakses 14 September 2023 Pukul 10.59 WIB

¹⁵ Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 13-14.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini berupa jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis yakni dengan melakukan deskripsi terhadap penelitian dari data yang diperoleh serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun pengertian deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar dari langkah – langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh

¹⁶ Siti Faridah “Pengertian Deskriptif Analisis” Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono [klzz9vrygylg] (idoc.pub) Diakses pada tanggal 11 April 2023 pada pukul 00.33.

hukum atau perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer.¹⁷ Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk pendapat ahli hukum berbentuk doktrin, maupun referensi dari literatur-literatur hukum, jurnal, artikel, makalah, tulisan, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.¹⁸ Bahan hukum tersier ini berbentuk kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁸ *Ibid*. hlm. 58.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu upaya untuk pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpul data tertentu. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan.

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.¹⁹

b. Studi Dokumen.

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang di mana

¹⁹ Abdurahman Fatoni, 2003, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Kencana, Jakarta, hal. 105.

posisi peneliti adalah kunci instrumen, analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.²⁰

Berdasarkan definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses 30 September 2023 18.07 WIB

tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²¹

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²²

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini

²¹ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal, 357

²² Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.

²³ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal, 3

sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :²⁴

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b. Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari NegaraHbaik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memilikiHhak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

²⁴ Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan untuk jaminan rasa aman diatur juga dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :²⁵

“Setiapo orang berhak hidup didalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai , aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Uraian diatas merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabat yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap suatu kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum digunakan dalam upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang

²⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Muchsin mengemukakan, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁶

- a. Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan suatu tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif adalah suatu perlindungan hukum represif atau perlindungan akhir berupa sanksi seperti pidana kurungan, denda, dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya suatu pelanggaran.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan

²⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret. Hal, 20.

ketentuan hukum dari kesewenangan, menurutnya perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni :²⁷

- a. Perlindungan Hukum Preventif adalah bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan/pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif mempunyai pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁸

²⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya Bina Ilmu, Surabaya, Hlm 18.

²⁸ *Ibid.*, Hlm 20.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁹

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁰

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindakNpemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

²⁹ *Ibid.*, Hlm 38

³⁰ Yassir Arafat, 2015, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34.

manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :³¹

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Uraian diatas dapat kita ketahui bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan

³¹ Philipus M Hadjon, *Op. cit*, Hlm 19

martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³²

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.³³

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:³⁴

³² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³³ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, hlm. 56-58.

³⁴ *Ibid.* hlm. 63.

for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal)

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.³⁵ Dan juga pengertian anak dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.³⁶

Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

³⁵ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³⁶ Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah.

Hal diatas dapat disimpulkan bahwa anak merupakan seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Hak-Hak Anak Menurut Perundang-Undangan

Istilah hak dapat diartikan sesuatu yang diperoleh dalam diri seseorang secara mutlak sejak dalam rahim seorang Ibu. Berbicara terkait dengan hak tentunya tidak bisa terpisahkan dengan kewajiban. Keduanya memiliki keterkaitan yang menimbulkan adanya sebab akibat dari suatu permasalahan. Kewajiban yang dimaksud disini adalah sesuatu yang dapat dilakukan anak terhadap orang tua atau sebaliknya orang tua terhadap anak. Kewajiban orang tua terhadap anak sebagai peran utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam keluarga. Penekanan suatu kewajiban orang tua terhadap hak anak dalam memenuhi hak-hak

anak menjadi penting untuk masa depan anak dan kesejahteraan anak yang berkualitas dan terjamin.³⁷

Dalam mengasuh dan mendidik anak yang menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang adalah orang tuanya sendiri. Sehingga orang tua sebagai guru pertama di lingkup keluarga sangat membantu dalam proses pembentukan pribadi dan karakter anak. Dengan orang tua, anak dapat beradaptasi lebih mudah dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pergaulan hidup yang berada dilingkungannya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat membantu dalam memenuhi hak anak dan dapat dijadikan sebagai jembatan sebagai upaya untuk melindungi anak dari berbagai macam ancaman yang dapat menghambat tumbuh kembangnya si anak. Seperti : kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, kurang mendapatkan bimbingan maupun pengajaran dari orang tua, kurangnya mendapatkan pendidikan, kurangnya kasih sayang dari orang tua yang mengakibatkan anak salah dalam bergaul, dan lain-lain.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak

³⁷ DC Tyas, 2019, *Hak dan Kewajiban Anak*, Semarang , Alprin, 2019, Hlm 40.

yang belum berusia 18 tahun menjadi tanggungjawab dan kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuhnya agar dapat tumbuh serta berkembang sebagaimana mestinya. Namun apabila tidak ada, atau tidak diketahui keberadaan orang tua, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan anak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ada secara rasional, bertanggung jawab serta bermanfaat secara efektif dan efisien.³⁸

Menurut Pasal 4 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat hak-hak anak diantaranya sebagai berikut :³⁹

“Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

“Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

³⁸ Madiun Gultom, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak*, Bandung, Reflika Aditama, hlm 34

³⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”

“Pasal 7 Ayat 1 Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”

“Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Dengan demikian, pemenuhan hak anak dalam pasal yang telah disebutkan diatas dan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentunya juga terdapat usaha pelaksanaan untuk melindungi hak anak yang menjadikan sebuah jalan untuk memenuhi hak anak terlindungi dan terwujud. Antara hak dan kewajiban keduanya harus seimbang agar terwujud sebuah tujuan yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan anak. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan perlindungan anak diantaranya :⁴⁰

a. Non Diskriminasi

⁴⁰ Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta, Kencana, Hlm 206

Prinsip ini memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk tidak sekali-kali melakukan perbuatan diskriminasi kepada anak dengan alasan apapun dan tidak memandang si anak dari sudut manapun.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Prinsip ini mengingatkan kepada penyelenggara perlindungan anak yang telah disebutkan pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang menjadi ruang lingkup keluarga yaitu orang tua. Orang tua sebisa mungkin harus bisa melaksanakan tanggungjawabnya dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak yang lebih baik.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Prinsip ini untuk memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya yang melekat dalam dirinya dengan menjamin adanya kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak dapat tercukupi dengan semestinya.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip ini menjamin anak untuk memperoleh hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas. Anak yang sudah berani mengeluarkan pendapatnya harus didengar dan layak diberikan apresiasi agar anak dapat yakin menunjukkan kemampuan berbicaranya.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban

Korban kejahatan tidaklah selalu personal atau perorangan, tetapi bisa juga terjadi kepada suatu kelompok atau badan hukum. Bahkan kejahatan tertentu, korban bisa berasal dari bentuk kehidupan yang lainnya seperti tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun bersumber dari kovenensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya sebagai berikut :

- a. Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang dirugikan.⁴¹
- b. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴²

⁴¹ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Akademika*, Presindo, Jakarta, Hlm 63.

⁴² Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 108.

- c. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup keluarga.
- d. Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak- hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia berat termasuk korban ahli warisnya.
- e. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Dari berbagai macam pengertian tersebut dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri ataupun kelompoknya, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban atau orang-orang yang mengalami

kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi juga kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun pernyataan terakhir merupakan kategori hukum perdata tetapi pihak yang dirugikan tetap saja dalam kategori korban karena mengalami kerugian baik secara materiil maupun mental.

2. Hak-Hak Korban

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara eksplisit beberapa hak-hak korban yaitu sebagai berikut :

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan hak-hak korban tindak pidana :⁴³

- a. Perlindungan dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, keluarga, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan-pengadilan.
- b. Layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan privasi korban.

⁴³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban mempunyai hak yaitu :⁴⁴

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan tekanan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapatkan identitas baru
- j. Mendapatkan kediaman baru

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat hukum
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, terdapat bentuk perlindungan:⁴⁵

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*), dan yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Menurut Jack D. Douglas Franses Chaput Waksler empat jenis kekerasan yang bisa diidentifikasi adalah :⁴⁶

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

⁴⁶ Frances Chaput Waksler, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, PT.Ghalia, Jakarta, Hlm 70.

- a. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian
- b. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dapat dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam
- c. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti imbalan; dan
- d. Kekerasan defensif, kekerasan dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Fenomena yang memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga, yang sudah diangkat sebagai isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Mengungkap kausa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan (yang sering menjadi korban) dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun resikonya, merupakan hal pokok yang mendasarinya. Menurut Hasbianto bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga. Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1993 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan

terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentukan nilai dari norma norma sosial. Dalam perspektif gender, kondisi ini dikaitkan dengan adanya suatu kultur patriarki yang sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan bernegara.⁴⁷

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pengertian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

⁴⁷ Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1993

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).⁴⁸

Lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri), anak, dan pelakunya adalah suami, walaupun kadang ada juga sebaliknya. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.⁴⁹

Kekerasan fisik diantaranya adalah :

- a. Cedera berat
- b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- c. Pingsan
- d. Luka berat pada tubuh korban atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati.
- e. Kehilangan salah satu panca indera.
- f. Mendapat cacat.
- g. Menderita sakit lumpuh.
- h. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih.
- i. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- j. Kematian korban.

Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan :

- a. Cedera ringan
- b. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- c. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat

Kekerasan Psikis

⁴⁹ Dewi, S.R, *Kekerasan Suami Terhadap Istri di Masyarakat Perkotaan Yogyakarta*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2009, Hlm 33.

- a. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:
- 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
 - 2) Gangguan stres pasca trauma
 - 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
 - 4) Depresi berat atau destruksi diri
 - 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
 - 6) Bunuh diri
- b. Kekerasan Psikis ringan berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa

mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- 1) Ketakutan dan perasaan terteror
- 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
- 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- 5) Fobia atau depresi temporer.

E. Tinjauan Pustaka Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam.

Sebagaimana proses peradilan dalam hukum negara, peradilan dalam Islam sangat tidak membenarkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terlebih yang dilakukan orang tua terhadap anak baik secara lahir maupun batin. Islam sendiri merupakan agama yang mempunyai nilai-nilai prinsipil seperti nilai egalitarian, keadilan, dan kemanusiaan. Baik Alqur-an maupun Hadits nabi telah menjelaskan bagaimana seseorang menjaga keluarga serta memperlakukan anaknya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat At-Thamrin ayat 6 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْمًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Airtinyai: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras.”

Hadits Rosulullah SAW bersabda:

“Kewajiban orang tuaterhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan santun, mengajari menulis, berenang dan memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal, dan mengawinkannya bila saatnya tiba” (HR. Hakim)

Dalam perspektif Islam, orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak juga memperoleh hukuman, karena hal tersebut merupakan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut hukum pidana islam, kekerasan sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah.⁵⁰

“Menurut Rahmat Hakim, jinayah mengandung arti perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara” (hukum islam) dan apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal kehormatan dan harta benda. Sedangkan istilah Jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran.”

Menurut hukum pidana islam, hukuman bermaksud untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil ,alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Dengan demikian hukuman yang baik adalah.⁵¹

⁵⁰ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, CV. Pustaka Setia, Jakarta, hal. 15.

⁵¹ A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet.III. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25-27

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut Ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*represif*).
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.
3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnya bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.
4. Hukuman adalah upaya dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.

Hukuman bagi pelaku tindak kekerasan dalam Islam menurut Sayyid Sabiq:⁵²

1. Qishash, yaitu pembalasan yang serupa dengan perbuatan atau pengrusakan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya dengan pelanggaran yang dibuatnya.
2. Diyat, yaitu harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau walinya. Diyat meliputi denda sebagai pengganti qishash dan denda selain qishash. Diyat ini disebut dengan al-Aql (pengikat) karena bilamana seseorang membunuh orang lain, ia harus membayar diyat serupa dengan unta-unta tersebut diikat di halaman rumah wali si korban untuk diserahkan sebagai tebusan darah.
3. Tazir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syari'at. atau dengan kata lain kepastian hukumnya belum ada.

⁵² Sayyid Sabiq, 1997, *Fiqih Sunnah, Terjemah A. Ali. Fiqih Sunnah*, jilid 10. Percetakan Offset, Bandung, hal, 90-91.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu tatanan masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵³ Masalah anak merupakan sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai suatu macam permasalahan yang lebih lanjut, yang tidak dapat selalu diatasi secara perseorangan, tetapi harus bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah menggunakan sarana dan prasarana untuk memproses kasus-kasus yang melibatkan anak seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan cara-cara pencegahan seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ini telah diatur dalam

⁵³ Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 19.

pasal 69 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan”.

Dengan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak seluas mungkin, diharapkan agar setiap lapisan masyarakat mengetahui bahwa telah ada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban anak tersebut dan bisa mengetahui bahwa setiap anak tersebut sudah semestinya dilindungi oleh semua pihak.

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 21 dan 25 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan dalam implisit dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 butir a yakni:

“seorang saksi atau korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”

Dalam ketentuan umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.⁵⁴ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

⁵⁴ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, Hlm 122

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

C.S.T Kansil menerangkan bahwa, *“Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”*⁵⁵

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 21 sampai pada pasal 24 yakni :

1. *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.*
2. *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.*
3. *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan*

⁵⁵C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 102.

kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

4. *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak*
5. *Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.*

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, lebih lanjut dalam pasal 59 ayat 2 Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan perlindungan khusus diberikan kepada

- a. *Anak dalam situasi darurat*
- b. *Anak yang berhadapan dengan hukum*
- c. *Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi*
- d. *Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual*
- e. *Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya*

- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak Penyandang Disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.⁵⁶

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf I dilakukan melalui upaya :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 71D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa :

”setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j juga berhak untuk

⁵⁶ Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Apabila seseorang melanggar Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diancam dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi

- 1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- 2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- 3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

4. *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

Negara-negara Anggota PBB termasuk Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional, bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian, protokol, dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dalam wilayah nasional mereka. Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Oleh sebab itu, pemerintah memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut.

Bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam perlindungan anak, telah disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak pada ketentuan perundang-undangan Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kema maupun anak dalam status hukum atau kedudukan hukum terhadap anak tersebut.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.



B. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya.

Anak merupakan asset yang berharga bagi bangsa dan negara untuk keberlangsungan bernegara, karena tanpa adanya anak maka siapa yang akan menggantikan orang-orang tua dalam menjalankan pemerintahan. Maka dari itu seluruh elemen Masyarakat memiliki tanggungjawan untuk memberikan perlindungan kepada anak setelah atau sebelum terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangga. Keluarga atau rumah yang seharusnya menjadi tempat sangat aman bagi anak dalam kekerasan ternyata menjadi tempat yang paling kejam, menakutkan dan tidak aman bagi mereka.

Kedudukan anak sebagai generasi bangsa akan meneruskan cita-cita bangsa dan akan memimpin bangsa Indonesia dimasa yang akan datang sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan juga perlu mendapat perlindungan khusus agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Oleh sebab itu setiap anak perlu mendapat pembinaan sejak dini sebab masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter

diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁵⁷

Ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga. Tentunya tidak ada akibat jika tidak ada sebab yang melatarbelakangi. Begitu juga dengan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang sarat akan kedamaian dan kasih sayang ternyata juga menyisakan sekelumit kisah yang memilukan dan menimbulkan kepedihan.

Anak barang kali tidak lagi memiliki ruang tersisa untuk merasa aman. Lingkup keluarga dianggap sebagai tempat untuk meraih kebahagiaan bagi anak justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan oleh keluarganya. Melalui proses pengkajian yang mendalam mengenai wacana kekerasan domestik, ternyata terdapat beberapa faktor Hal hal yang bisa menyebabkan orang tua melakukan kekerasan antara lain:⁵⁸

1. Faktor dari dalam (Internal)
 - a. Tingkat pengetahuan orang tua

⁵⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, 2008, hal. 1.

⁵⁸ Soetjningsih, 2002, *Tumbuh Kembang Anak*, EGC, Jakarta, Hlm 35

Pada umumnya orang tua tidak mengenal dan mengetahui ilmu tentang kebutuhan perkembangan anak. Seperti misalnya seorang anak belum waktunya untuk melakukan sesuatu yang dianggap sudah mampu oleh orang tua, ketika anak dituntut untuk melakukannya ternyata anak belum bisa maka orang tua menjadi marah, membentak, mencaci anak sehingga anak sedih dan perkataan orang tua tersebut biasanya menjadi momok bagi anak yang akan merusak anak.

b. Pengalaman Orang Tua

Perlakuan salah yang diterima orang tua sewaktu kecilnya yang menjadi pengalaman berbekas yang mendorong untuk melakukan hal yang sama pada anak. Tindakan yang diterima anak akan terekam oleh anak di alam bawah sadarnya yang akan dibawanya sampai mereka dewasa. Anak yang menerima perlakuan kasar dari orang tuanya nanti akan menjadi orang yang agresif dan akan menjadi orang yang kejam ketika ia dewasa. Orang tua yang agresif akan melahirkan anak-anak yang agresif yang kelak menjadi kejam dan agresif pula. Mental disorder adalah mental yang berhubungan dengan perlakuan buruk yang diterima ketika mereka masih kecil.

2. Faktor dari luar (eksternal)

a. Faktor ekonomi

Pada umumnya kekerasan rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi kehidupan yang

selalu meningkat disertai perasaan kecewa dan marah pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dan ketidak berdayaan mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua melimpahkan emosinya pada orang sekelilingnya. Anak sebagai orang yang lemah dan perasaan memiliki yang tinggi terhadap anak sehingga dia merasa bisa berperilaku semena mena pada anak, akibatnya segala kekecewaan dan kemarahannya dilimpahkan pada anak.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan dapat meningkatkan beban perawatan pada anak dan lingkungan juga bisa menimbulkan kekerasan verbal pada anak. Televisi menjadi alat yang paling tinggi bisa mempengaruhi tingkat kekerasan verbal orang tua pada anak.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah

tangga.⁵⁹ Berdasarkan Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Selanjutnya mengenai perlindungan dan tanggungjawab terhadap anak diuraikan dalam Pasal 21 dan 25 UU Perlindungan Anak. UU No. 23 Tahun 2004 pada ketentuan Pasal 2 juga mencakup mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penjatuhan pidana yang diutamakan adalah pelaku sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukannya dengan dipenjara sekian tahun, korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang bersifat *incracht* dari pengadilan, si anak sebagai korban dikembalikan pada orangtuanya tanpa direhabilitasi. Kemudian dalam hal medis, seperti melakukan perawatan (kalau terdapat luka fisik), dan visum anak sebagai korban dibebani biaya sendiri. Dalam hal ini anak tidak memperoleh ganti kerugian seperti restitusi maupun kompensasi dan bantuan hukum lainnya.⁶⁰

⁵⁹ Edy Ikhsan, 2001, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia*, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan, hlm 25.

⁶⁰ Liany Solihin, 2004, *Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga*, Jurnal Pendidikan Penabur, Volume 1, Nomor 3, hlm 133.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Perlunya Anak Mendapatkan Perlindungan Hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Minimnya sarana dan prasarana untuk memproses kasus-kasus yang melibatkan anak seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) serta kurangnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak terhadap masyarakat.
2. Factor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yaitu Faktor dari dalam (Internal) dimana factor internal orang tua sangat

berperan, karena keluarga atau orang tua yang seharusnya menjadi pelindung tetapi menjadi penyebab kekerasan anak dalam rumah tangga karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan menjadi orang tua. dan Faktor dari luar (eksternal) kekerasan rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi kehidupan yang selalu meningkat disertai perasaan kecewa dan marah pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dan ketidak berdayaan mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua melimpahkan emosinya pada orang sekelilingnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Langkah solusi antisipasif agar anak tidak menjadi korban adalah dengan terlebih dahulu menganggap permasalahan ini adalah suatu tindak pidana dan merupakan kejahatan yang serius, tentunya apabila hal itu sudah ada dalam pola pikir masyarakat akan serta merta membentuk perilaku untuk melindungi perempuan dan anak. Oleh karena itu dengan adanya harmonisasi dalam hubungan hukum nasional dan internasional dapat menjadikan suatu peraturan tersebut menjadi erat dan solid, maka disarankan bahwa seharusnya peraturan nasional dan internasional ini dapat sejalan dengan menuntas kejahatan anak tersebut.

2. Pemerintah diharapkan untuk menaruh perhatian khusus terhadap lembaga-lembaga yang bertugas memberi perlindungan terhadap anak seperti lembaga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak kepada seluruh lapisan masyarakat serta mensosialisasikan agar masyarakat memahami bahwa terjadinya tindak kekerasan yang terjadi pada anak dalam ruang lingkup keluarga atau rumah tangga merupakan perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan sanksi pidana



DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an dan Hadits

Q.S. Al-Maidah: 90-91.

HR Abu Dawud dan Al-Hakim

HRAhmad, Ibnu Majah dan Al-Bukhari dalam Kitab Al-Adab Al-Mufrad

B. Buku

Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Sinar Jaya, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.

Arief Gosita, 2013, *Masalah Korban Kejahatan Akademika*, Presindo, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Edy Ikhsan (ed), 2001, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia*, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan.

Faturrahman Jamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam, cet I*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta

Harun Nasution, 1984, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta.

Moeljato, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Paulus Hadisuprpto, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta.

Peter Salim dan Yeni Salim, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta.

R. Susilo, 1995, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soekresno, 2006, *Mengenal Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*, PT. Sinar Angkasa Sejati, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Yahya dan Ahmad Zein, 2012, *Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Wagiati Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika, Aditama, Bandung

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

C. Undang-Undang

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Amandemen Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Dina Novita, Amirullah, Ruslan, Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini Di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2016.

Erniwati, Wahidah Fitriani, Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2020.

Abdul Kadir, Anik Handayaningsih, Kekerasan Anak Dalam Keluarga, *Jurnal Wacana Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Volume 12, Nomor 2, Juli 2020.

Evi Tri Jayanthi, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang, *Jurnal Dimensia Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta*, Volume 3, Nomor 2, September 2009.

Ahmad Yunus, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Volume 1, Nomor 4, Desember 2021.

Partana Mandala, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, *Jurnal Analisis Hukum UNDIKNAS*, Volume 2, Nomor 1, April 2019.

E. Internet

Lukman Ali “KBBI”, <https://kbbi.web.id/tinjauan>

<https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html#:~:text=Kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga%20%3A%20Kekerasan,melakukan%20perbuatan%2C%20pemaksaan%2C%20atau%20perampasan.>

